



ILHAMSYAH & CO.

ATTORNEYS AT LAW

ASLI

Surabaya, 22 Februari 2022

No. 09/ICO.II/2022

Kepada Yang Mulia,

Ketua Mahkamah Konstitusi

Republik Indonesia

Jalan Medan Merdeka Barat No. 6

Jakarta Pusat, Indonesia

REGISTRASI	
NO. 31	/PUU-XX/2022
Hari	Jelasa
Tanggal	8 Maret 2022
Jam	10.00 WIB.

Perihal : Permohonan Pengujian Pasal 112 ayat (4) Undang - Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Sepanjang Frasa “Diresmikan dengan Keputusan Menteri” terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dengan hormat,

Kami yang bertanda tangan : **ILHAMSYAH, S.H.**, Advokat pada Kantor **ILHAMSYAH & CO**, beralamat di The Square Office, Gedung Graha Pena Lt. 5, Jl. A. Yani No. 88, RT/RW : 003/007, Kelurahan Ketintang, Kecamatan Gayungan, Kota Surabaya 60231, Jawa Timur, Telp : 031-82519108, email : ilhamsyahlaw@gmail.com, yang selanjutnya disebut sebagai “**PENERIMA KUASA**”, berdasarkan Surat Kuasa Khusus (**Terlampir**) tertanggal 18 Februari 2022, dengan ini bertindak untuk dan atas nama **PEMBERI KUASA**:

Nama : H. Hasanuddin, S. HUT
NIK KTP : 6472030108750005 (**Bukti P-1**)
No. Kartu Anggota Golkar : NPAPG – 64720301087500015 (**Bukti P-2**)
No. Kartu Anggota DPRD : 022 (**Bukti P-3**)

Pekerjaan : Wiraswasta yang saat ini merupakan Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur Fraksi Partai Golkar Periode 2019 – 2024 berdasarkan SK Mendagri No. 161. 64 - 3835 Tahun 2019 tentang Peresmian Pengangkatan Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur Masa Jabatan 2019 – 2024 **(Bukti P-4)** yang telah mendapatkan Surat Persetujuan Ketua Umum dan Sekjen DPP Partai Golkar No. B – 600/GOLKAR/VI/2021 atas Pergantian Antar Waktu Pimpinan DPRD Provinsi Kalimantan Timur (Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Timur) sisa masa jabatan 2019 – 2024 dan Keputusan DPRD Provinsi Kalimantan Timur No. 36 Tahun 2021 tentang Penggantian Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Timur dan Penetapan Calon Pengganti Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Timur sisa masa jabatan 2019 - 2024

Alamat : Jl. AW Syahrani Pondok Alam Indah No. 9 RT/ RT : 026/00, Kel, Sempaja Selatan, Kec. Samarinda Utara, Kota Samarinda, Kalimantan Timur

Kewarganegaraan : Warga Negara Indonesia

Untuk selanjutnya, disebut sebagai **PEMOHON**

Dengan ini mengajukan pengujian ketentuan Pasal 112 ayat (4) Undang - Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Sepanjang Frasa “Diresmikan dengan Keputusan Menteri” (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244). **(Bukti P-5)**

Pengujian ketentuan Pasal 112 ayat (4) Undang - Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Sepanjang Frasa “Diresmikan dengan Keputusan Menteri” untuk menguji tafsir konstitusional mengenai perlindungan dan pemenuhan hak konstitusional PEMOHON (*constitutional rights*) sebagaimana dijamin dalam ketentuan Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945 **(Bukti P-6)** yang menegaskan : Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum. Ketentuan hak konstitusional PEMOHON sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945 merupakan tanggung jawab negara terutama Pemerintah dalam Perlindungan, Pemajuan, Penegakan dan Pemenuhan hak asasi manusia yang pelaksanaannya dijamin, diatur dan dituangkan dalam Peraturan Perundang - Undangan sepanjang mengenai hak konstitusional PEMOHON untuk mendapatkan jaminan kepastian hukum yang adil terhadap pemaknaan multi tafsir oleh Pemerintah Cq. Menteri Dalam Negeri atas tindak lanjut dalam “meresmikan” Ketua DPRD Provinsi dengan keputusan Menteri. Yang dengan demikian pemaknaan multi tafsir dengan berlakunya ketentuan Pasal 112 ayat (4) Undang - Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Sepanjang Frasa “Diresmikan dengan Keputusan Menteri” berakibat timbulnya ketidakpastian hukum terhadap jaminan dan perlindungan hak konstitusional PEMOHON (*constitutional rights*) yang diberikan oleh UUD 1945, yang telah dirugikan secara faktual bersifat spesifik (khusus) atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan terjadi dengan belum diresmikannya PEMOHON oleh Menteri Dalam Negeri hingga saat ini sebagai Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Timur Sisa Masa Jabatan Periode 2019 – 2024. Oleh karena itu, adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan PEMOHON, maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi. Sehingga Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia perlu menguji dan menilai konstitusionalitas Undang-Undang *a quo* untuk memberikan tafsir konstitusional bersyarat terhadap materi muatan ketentuan tentang Sepanjang Frasa “Diresmikan dengan Keputusan Menteri”.

A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa Pasal 24 Ayat (2) Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut "**UUD 1945**") menyatakan, "Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi";
2. Bahwa selanjutnya Pasal 24C Ayat (1) Perubahan Ketiga UUD 1945 menyatakan, "Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum";
3. Bahwa berdasarkan ketentuan di atas, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut "**Mahkamah**") berwenang melakukan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945, yang juga didasarkan juga pada Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 dan telah diubah terakhir dengan Undang – Undang No. 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut "**UU MK**") *juncto* Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman *juncto* Pasal 9 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang yang telah diubah terakhir dengan Undang – Undang No. 15 Tahun 2019, yang menyatakan: "Mahkamah

Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”;

4. Bahwa Mahkamah dibentuk sebagai lembaga pengawal konstitusi (*the guardian of constitution*). Apabila terdapat undang-undang yang bertentangan dengan konstitusi, Mahkamah dapat menyatakannya tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat, baik secara keseluruhan maupun bagian-bagian dari undang-undang tersebut;
5. Bahwa karena objek permohonan pengujian ini adalah ketentuan Pasal 112 ayat (4) Undang - Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Sepanjang Frasa “Diresmikan dengan Keputusan Menteri” maka Mahkamah berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan *a quo*.

B. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

6. Berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK *Juncto* Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 2 Tahun 2021 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang dinyatakan bahwa PEMOHON adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang yaitu :
 - a Perorangan warga negara Indonesia;
 - b Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
 - c Badan hukum publik atau privat;
 - d Lembaga negara;

7. Dalam penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU MK dinyatakan bahwa "Yang dimaksud dengan hak konstitusional adalah hak-hak yang diatur dalam UUD 1945";
8. Dalam Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 dan 010/PUU-III/2005, Mahkamah berpendapat bahwa kerugian konstitusional yang timbul karena berlakunya suatu undang-undang menurut Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi lima (5) syarat, yaitu:
- a Adanya hak konstitusional pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
 - b Bahwa hak konstitusional pemohon tersebut dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh suatu undang-undang yang diuji;
 - c Bahwa kerugian yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan terjadi;
 - d Adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan untuk diuji;
 - e Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;
9. Bahwa PEMOHON adalah Perorangan Warga Negara Indonesia yang saat ini merupakan Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur Fraksi Partai Golkar Periode 2019 – 2024 yang telah mendapatkan Surat Persetujuan Ketua Umum dan Sekjen DPP Partai Golkar No. B – 600/GOLKAR/VI/2021 tertanggal 16 Juni 2021 atas Pergantian Antar Waktu Pimpinan DPRD Provinsi Kalimantan Timur (atas nama PEMOHON menjadi Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Timur) sisa masa jabatan 2019 – 2024 (**Bukti P-7**), Surat Keputusan DPRD Provinsi

Kalimantan Timur No. 36 Tahun 2021 tertanggal 2 November 2021 tentang Penggantian Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Timur dan Penetapan Calon Pengganti Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Timur sisa masa jabatan 2019 – 2024 atas nama PEMOHON (**Bukti P-8**) dan Surat DPRD Provinsi Kalimantan Timur, No. 160/II.I-1407/Set – DPRD yang ditujukan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur Kalimantan Timur tertanggal 16 November 2021 tentang Usul Penggantian Ketua dan Penetapan Calon Pengganti Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Timur sisa masa jabatan 2019 – 2024 (**Bukti P-9**);

10. Bahwa PEMOHON sebagaimana Ketentuan Pasal 32 dan Pasal 33 Undang – Undang No. 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik telah mendapatkan legitimasi hukum yang sah, mengikat dan berkekuatan hukum tetap sehubungan dengan hasil Putusan Mahkamah Partai Golkar No. 39/PI-Golkar/VIII/2021 tertanggal 13 Oktober 2021 (**Bukti P-10**) dengan objek sengketa Surat Persetujuan Ketua Umum dan Sekjen DPP Partai Golkar No. B – 600/GOLKAR/VI/2021 atas Pergantian Antar Waktu Pimpinan DPRD Provinsi Kalimantan Timur (Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Timur) sisa masa jabatan 2019 – 2024 yang amar putusan Mahkamah Partai Golkar menyatakan menolak permohonan pemohon (Drs. H. Makmur HAPK, MM selaku Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Timur) untuk seluruhnya. Terhadap Putusan Mahkamah Partai Golkar Aquo, Pengadilan Negeri Samarinda merujuk SEMA No. 4 Tahun 2016 tertanggal 9 Desember 2016 pada halaman 8 yang menegaskan : *“bahwa Perselisihan partai politik akibat ketentuan Pasal 32 ayat (5) dan Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, sepenuhnya merupakan kewenangan Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain. Putusan pengadilan negeri adalah putusan tingkat pertama dan terakhir”*. Pengadilan Negeri Samarinda telah mengadili

sengketa Internal Partai Politik Golkar khususnya mengenai Pergantian Antar Waktu Pimpinan DPRD Provinsi Kalimantan Timur (Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Timur) sisa masa jabatan 2019 – 2024 dengan Putusan No. 204/Pdt.G/2021/PN Smr tertanggal 20 Desember 2021 **(Bukti P-11)** dengan tetap berpedoman dan memperkuat hasil Putusan Mahkamah Partai Golkar No. 39/PI-Golkar/VIII/2021 tertanggal 13 Oktober 2021 yang amar putusannya menyatakan Gugatan Penggugat (Drs. H. Makmur HAPK, MM selaku Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Timur) tidak dapat diterima ;

11. Bahwa sebagai PEMOHON perorangan, PEMOHON memiliki hak konstitusional sebagaimana tercantum dalam ketentuan pasal berikut ini:

- Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945 yang menegaskan :

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.”

12. Bahwa PEMOHON telah mengalami kerugian konstitusional yang bersifat spesifik dan actual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan terjadi dalam kaitan *causal verband* hubungan sebab akibat kerugian hak konstitusional yang dialami PEMOHON dengan keberlakuan multi tafsir terhadap materi muatan ketentuan Pasal 112 ayat (4) Undang - Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Sepanjang Frasa “Diresmikan dengan Keputusan Menteri” yakni, PEMOHON hingga saat ini belum diresmikan oleh Menteri Dalam Negeri sebagai Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Timur Sisa Masa Jabatan Periode 2019 – 2024. Bahwa dengan belum diresmikannya PEMOHON oleh Menteri Dalam Negeri sebagai Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Timur Sisa Masa Jabatan Periode 2019 – 2024 yang merupakan hak konstitusional

PEMOHON (*constitutional rights*) sebagaimana dijamin dan diatur dalam ketentuan Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945, maka PEMOHON berpandangan terhadap materi muatan ketentuan Pasal 112 ayat (4) Undang - Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Sepanjang Frasa “Diresmikan dengan Keputusan Menteri” telah terjadi pergeseran makna multi tafsir hakekat dari “hak konstitusional PEMOHON sebagai warga negara indonesia dalam kedudukannya sebagai anggota partai politik Golkar yang melekat bersamaan dengan jabatannya Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur periode 2019 - 2024, yang dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia pembentuk undang - undang telah menempatkan hak istimewa partai politik dalam mengambil keputusan pengisian jabatan Pimpinan DPRD Provinsi *incasu* Ketua DPRD Provinsi (Partai Golkar) berdasarkan urutan perolehan kursi terbanyak di DPRD Provinsi Kalimantan Timur hasil dari perolehan suara pemilu 2019 yang dalam hal ini pengisian jabatan penggantian Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Timur untuk mendapatkan kepastian hukum proses peresmian melalui keputusan Menteri Dalam Negeri, yang pada kenyataannya hingga saat ini dengan belum diresmikannya PEMOHON oleh Menteri Dalam Negeri sebagai Institusi Tunggal dalam pelaksanaan fungsi dan kewenangan terikat dan bersifat deklaratif terhadap keputusan hak istimewa partai politik Golkar dalam mengambil keputusan pengisian penggantian jabatan Ketua DPRD Provinsi yang telah menimbulkan keadaan hukum baru (konstitutif), dengan menerbitkan Surat Keputusan Tata Usaha Negara tentang peresmian sebagaimana dimaksud, maka PEMOHON menilai hal demikian tentunya belum memenuhi rasa keadilan dan ketidakpastian hukum. Sehingga PEMOHON memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo dan **Mahkamah Konstitusi selanjutnya mempertimbangkan pokok permohonan a quo.**

C. POKOK PERMOHONAN

13. Bahwa PEMOHON mendalilkan adanya kerugian faktual dan potensial menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan terjadi, dengan belum diresmikannya PEMOHON oleh Menteri Dalam Negeri hingga saat ini sebagai Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Timur Sisa Masa Jabatan Periode 2019 – 2024 disebabkan adanya pemaknaan hukum yang multi tafsir oleh Pemerintah Cq. Menteri Dalam Negeri atas ketidakpastian tindak lanjut dalam proses “meresmikan” penggantian Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Timur dengan Keputusan Menteri sehubungan dengan ketentuan Pasal 112 ayat (4) Undang - Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Sepanjang Frasa “Diresmikan dengan Keputusan Menteri”. Ketidakpastian hukum yang dialami oleh PEMOHON terbukti dengan adanya fakta bahwa Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Timur periode 2019 – 2024 (Drs. H. Makmur HAPK, MM) yang telah diberhentikan oleh Keputusan Ketua Umum dan Sekjen DPP Partai Golkar No. B – 600/GOLKAR/VI/2021 atas Pergantian Antar Waktu Pimpinan DPRD Provinsi Kalimantan Timur tertanggal 16 Juni 2021, Surat Keputusan DPRD Provinsi Kalimantan Timur No. 36 Tahun 2021 tertanggal 2 November 2021 tentang Penggantian Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Timur dan Penetapan Calon Pengganti Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Timur sisa masa jabatan 2019 – 2024 atas nama PEMOHON dan Surat DPRD Provinsi Kalimantan Timur No. 160/II.I-1407/Set – DPRD yang ditujukan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur Kalimantan Timur tertanggal 16 November 2021 tentang Usul Penggantian Ketua dan Penetapan Calon Pengganti Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Timur sisa masa jabatan 2019 – 2024. Nampaknya legitimasi hukum PEMOHON selaku Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Timur yang menggantikan (Drs. H. Makmur HAPK, MM) telah diabaikan oleh Drs. H. Makmur HAPK, MM) yang masih tetap menduduki dan

selaku Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Timur dengan melakukan tindakan hukum tidak sah mengatasnamakan dirinya selaku Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Timur menandatangani berbagai surat DPRD Provinsi Kalimantan Timur dengan berbagai agenda seperti penyampaian nota keuangan, persetujuan terhadap Ranperda APBD TA 2022 dan lain sebagainya sebagaimana berikut : Surat DPRD Provinsi Kalimantan Timur No. 005/II.2-1573/SET.DPRD tertanggal 15 Desember 2021 **(Bukti P-12)**, Surat DPRD Provinsi Kalimantan Timur No. 005/II.2-1467/SET.DPRD tertanggal 24 November 2021 **(Bukti P-13)**, Surat DPRD Provinsi Kalimantan Timur No. 005/II.2-1468/SET.DPRD tertanggal 24 November 2021 **(Bukti P-14)**, Surat DPRD Provinsi Kalimantan Timur No. 005/II.2-1469/SET.DPRD tertanggal 24 November 2021 **(Bukti P-15)**, Surat DPRD Provinsi Kalimantan Timur No. 005/II.2-1480/SET.DPRD tertanggal 29 November 2021 **(Bukti P-16)**, Surat DPRD Provinsi Kalimantan Timur No. 005/II.2-1617/SET.DPRD tertanggal 29 Desember 2021 **(Bukti P-17)**, Surat DPRD Provinsi Kalimantan Timur No. 005/II.2-059/SET.DPRD tertanggal 10 Januari 2022 **(Bukti P-18)**, Surat DPRD Provinsi Kalimantan Timur No. 005/II.2-080/SET.DPRD tertanggal 12 Januari 2022 **(Bukti P-19)**, Surat DPRD Provinsi Kalimantan Timur No. 005/II.2-103/SET.DPRD tertanggal 19 Januari 2022 **(Bukti P-20)**;

14. Bahwa sepanjang Frasa “Diresmikan dengan Keputusan Menteri” menurut PEMOHON terdapat indikasi ruang ketidakpastian hukum seolah – olah Menteri Dalam Negeri masih dapat mempertimbangkan kembali dapat tidaknya usulan yang dimohonkan dari suatu hasil keputusan Hak Istimewa Partai Politik Golkar *incasu* berdasarkan Surat Persetujuan Ketua Umum dan Sekjen DPP Partai Golkar No. B – 600/GOLKAR/VI/2021 tentang Pergantian Antar Waktu Pimpinan DPRD Provinsi Kalimantan Timur (Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Timur) sisa masa jabatan 2019 – 2024 yang telah melalui rangkaian

proses konstitusional Keputusan paripurna DPRD Provinsi Kalimantan Timur No. 36 Tahun 2021 tentang Penggantian Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Timur dan Penetapan Calon Pengganti Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Timur sisa masa jabatan 2019 - 2024 untuk dapat atau tidak dilanjutkan proses peresmian;

15. Bahwa PEMOHON menilai ketentuan Pasal 112 ayat (4) Undang - Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Sepanjang Frasa “Diresmikan dengan Keputusan Menteri” semestinya merupakan suatu kewenangan terikat Menteri yang sifatnya deklaratif sebagai rangkaian satu kesatuan norma hukum yang lahir dari gagasan prinsip kedaulatan partai yang dijamin dalam pembentukan hukum Undang – Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah khususnya ketentuan pasal 111 ayat (1) Jo. Ayat (2) dan Jo. Ayat (3) yang menurut PEMOHON telah sesuai dengan amanat konstitusi sebagaimana ketentuan Pasal 18 ayat (7) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan : susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam Undang-Undang. Selanjutnya dalam bagian diktum konsiderans huruf c filosofis Undang – Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah mengakomodir pokok pikiran efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah perlu ditingkatkan dengan lebih memperhatikan aspek-aspek hubungan antara Pemerintah Pusat dengan daerah. UUD 1945 juga menempatkan keberadaan konstitusional DPRD Provinsi dalam Bab Khusus Pemerintah Daerah sebagaimana tertuang dalam ketentuan Pasal 18 ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan : Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum. Pengertian definisi Pemerintahan Daerah dalam ketentuan umum pasal 1 angka 2 Undang - Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah

dan dewan perwakilan rakyat daerah ... dst sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Adapun lebih lanjut ketentuan hukum Pasal 111 Ayat (1) Jo. Ayat (2) dan Jo. Ayat (3) Undang – Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menegaskan, sebagai berikut :

Pasal 111

(1) Pimpinan DPRD provinsi terdiri atas :

- a. 1 (satu) orang ketua dan 4 (empat) orang wakil ketua untuk DPRD provinsi yang beranggotakan 85 (delapan puluh lima) sampai dengan 100 (seratus) orang;
- b. 1 (satu) orang ketua dan 3 (tiga) orang wakil ketua untuk DPRD provinsi yang beranggotakan 45 (empat puluh lima) sampai dengan 84 (delapan puluh empat) orang;
- c. 1 (satu) orang ketua dan 2 (dua) orang wakil ketua untuk DPRD provinsi yang beranggotakan 35 (tiga puluh lima) sampai dengan 44 (empat puluh empat) orang.

(2) Pimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari partai politik berdasarkan urutan perolehan kursi terbanyak di DPRD provinsi.

(3) Ketua DPRD provinsi ialah anggota DPRD provinsi yang berasal dari partai politik yang memperoleh kursi terbanyak pertama di DPRD provinsi.

16. Bahwa adanya indikasi ruang pemaknaan multi tafsir yang kontradiktif (*contadictio in terminis*) dari gagasan prinsip kedaulatan partai yang dijamin dalam pembentukan hukum Undang – Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud ketentuan hukum Pasal 111 Ayat (1) Jo. Ayat (2) dan Jo. Ayat (3) Undang – Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu dipahami hakekat fundamental prinsip kedaulatan partai. Keberadaan Partai

politik diakui negara sebagai entitas yang memiliki atribut yang disebut dengan kedaulatan, dalam arti partai politik memiliki otonomi tersendiri melahirkan suatu bentuk instrumen hukum yang mampu menjamin terwujudnya partai politik yang mandiri, profesional, dan akuntabel sebagai badan hukum yang berdiri di atas landasan sebuah kekuasaan tertinggi di internalnya yang pelaksanaannya dilaksanakan menurut anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai politik yang bersangkutan, vide Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang – Undang No. 2 Tahun 2011;

17. Bahwa pengakuan adanya kedaulatan partai politik secara implisit bermakna bahwa negara pada dasarnya dibatasi keterlibatannya dalam urusan partai politik. Negara tidak terlalu dapat turut campur untuk semua urusan partai politik. Dalam arti, tidak semua urusan internal partai politik dapat diintervensi oleh otoritas negara Cq. Pemerintah Cq. Menteri. Cara pandangan ini linier dengan apa yang diatur dalam Undang-Undang Partai Politik. Pembatasan peran negara termasuk pemerintah Cq. Menteri dalam urusan kedaulatan dan hak istimewa partai politik dalam mengambil suatu keputusan yang dijamin melalui Undang-Undang Partai Politik maupun Undang – Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah merupakan bentuk penghormatan terhadap eksistensi partai politik dengan kekuasaan tertinggi internal yang dimilikinya;

18. Bahwa salah satu prinsip yang melekat pada konsep kedaulatan partai politik adalah otonomi atau kemandirian untuk mengambil keputusan internal. Keputusan internal partai politik harus diterima apa adanya oleh Negara Cq. Pemerintah Cq, Menteri tanpa boleh diintervensi maupun ditinjau ulang layak atau tidaknya Keputusan internal partai politik sebagai pertimbangan Negara dalam proses pengadministrasian

Cq. Pemerintah Cq, Menteri dalam membuat suatu keputusan administratif yang sifatnya deklaratif sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 112 ayat (4) Undang - Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Sepanjang Frasa “Diresmikan dengan Keputusan Menteri”;

19. Bahwa implikasi koheren Undang-Undang Partai Politik dalam pendefinisian partai politik sebagai suatu organisasi yang bersifat nasional yang dibentuk oleh sekelompok warga negara secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan - kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa, dan negara, serta pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 telah memberikan berbagai dampak nilai fundamental keberlangsungan prinsip kedaulatan partai dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia yang salah satunya dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan daerah.
20. Bahwa keberadaan Partai politik hanyalah suatu organisasi kelompok kepentingan di luar struktur format kekuasaan negara atau infrastruktur kekuasaan negara yang berkontribusi dalam proses pengisian jabatan lembaga - lembaga negara dan juga sebagian lembaga - lembaga pemerintahan termasuk pengisian jabatan maupun penggantian jabatan Ketua DPRD Provinsi dengan syarat bahwa partai politik sebagaimana dimaksud telah memperoleh suara terbanyak dalam kursi DPRD Provinsi hasil pemilihan umum. Sebagaimana dikutip Miriam Budiardjo, Giovanni Sartori mengemukakan, *“A party is any political group that present at election and is capable of placing through elections candidat for public office”*;

21. Bahwa dalam pendekatan kajian ilmu hukum tata negara sebagaimana makna proses pengisian penggantian jabatan pimpinan DPRD Provinsi *incasu* Ketua DPRD Provinsi, dengan merujuk pada Undang – Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, tentunya mengandung suatu konsekuensi filosofis makna (*fixed term*) selama 1 (satu) periode 5 (lima) tahun. Karena itu, terminologi hukum secara administratif dalam praktek ketatanegaraan seringkali dirumuskan dengan istilah “sisa masa jabatan periode”. Makna filosofis sisa masa jabatan periode yang bersifat pasti (*fixed term*) selama 1 (satu) periode 5 (lima) tahun didahului dengan adanya pengutamaan hak istimewa partai politik dengan perolehan kursi suara terbanyak hasil pemilihan umum untuk membuat suatu bentuk keputusan usulan proses pengisian jabatan maupun penggantian jabatan pimpinan Ketua DPRD Provinsi sebagaimana dimaksud;

22. Bahwa lebih lanjut, adapun hak konstitusional PEMOHON (*constitutional rights*) pada hakekatnya mengandung pemahaman filosofis yuridis yang mendalam. Hak konstitusional sebagaimana ketentuan pasal 28D ayat (1) UUD 1945 didasari dengan nilai filosofis yuridis akibat konsekuensi prinsip negara hukum yang memberikan makna kepastian hukum dalam pemenuhan hak asasi manusia dalam pembentukan peraturan perundangan – undangan. Prinsip negara hukum yang demokratis mengandung pemahaman adanya jaminan terhadap keseluruhan perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia dan hak hukum yang dituangkan dalam konteks suatu pengaturan instrumen tertib hukum peraturan perundang - undangan yang diserahkan tanggungjawabnya kepada negara terutama pemerintah sebagai bentuk pemenuhan dan penghormatan hak asasi manusia yang bersifat universal yang harus dipenuhi dalam kerangka negara hukum yang demokratis;

23. Bahwa dalam kerangka pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 telah dinyatakan bahwa untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat yang didalam batang tubuh pasal 1 ayat 3 UUD 1945 menegaskan Indonesia merupakan negara hukum yang dengan demikian melekat prinsip asas kepastian hukum. Makna dari Mukadimah di atas antara lain adalah bahwa hendaknya peraturan perundang - undangan itu menjamin adanya pemenuhan asas kepastian hukum;
24. Bahwa Pembukaan Undang – Undang Dasar 1945 yang merupakan Cita hukum sebagai dasar konstitutif untuk membentuk hukum, dalam alinea keempat mengandung embanan yang dilimpahkan oleh rakyat kepada negara yang terumus dalam empat fungsi negara yakni : (1) melindungi segenap bangsa indonesia dan seluruh tumpah darah indonesia, (2) memajukan kesejahteraan umum, (3) mencerdaskan kehidupan bangsa dan (4) ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan perdamaian abadi dan keadilan sosial. Keyakinan filasafat yang tercantum dalam alinea keempat tersusun oleh lima nilai intrinsik yang merupakan keseluruhan integral : ketuhanan yang maha esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia yang niscaya dijadikan dasar dalam melaksanakan embanan negara menuju terwujudnya tujuan didirikannya negara indonesia. Keempat fungsi negara dimaksud adalah wujud transformasi dari

ideologi negara yang merupakan *filosofische grondslag* pancasila yang dituangkan dalam batang tubuh pasal – pasal yang tercantum dalam konstitusi yang salah satu esensinya adalah mewujudkan kepastian hukum yang berkeadilan;

25. Bahwa Implementasi fungsi negara secara imperatif yuridis didasarkan pada kekuasaan organ negara termasuk Pemerintah sebagai penyelenggara negara dalam memproyeksikan pada kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara termasuk menempatkan Pemerintah Pusat dalam sistem Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah khususnya dalam konteks pengisian jabatan dan penggantian jabatan pimpinan DPRD dalam bentuk peresmian Ketua DPRD Provinsi oleh Keputusan Menteri yang wajib memperhatikan rambu – rambu paham konstitusionalisme yang menempatkan rakyat dalam hal ini termasuk PEMOHON sebagai bagian dari subjek pemegang kedaulatan tertinggi didalam pengaturan konstitusi yang tidak boleh diabaikan hak konstitusionalnya (*constitutional rights*) dengan cara menimbulkan keadaan ketidakpastian hukum yang berkepanjangan;
26. Bahwa berdasarkan pada pendekatan pemahaman konstitusi, premis hermenetik konstitusional dalam alur pikir aliran penafsiran konstitusi pada pokoknya aliran penafsiran konstitusi harus dapat memenuhi dan menjamin perlindungan hak – hak konstitusional dan menjangkau pemenuhan dan perlindungan hak konstitusional sesuai dengan kebutuhan masyarakat (*forward looking*) guna melindungi konstitusi itu sendiri dan melindungi nilai – nilai fundamental, sehingga didalam menafsirkan konstitusi dan hubungan hukumnya dengan peraturan perundang – undangan yang didalamnya terdapat nilai – nilai hak asasi manusia yang terkandung sebagai nilai dasar yang bersifat *supreme of law* harus dapat menempatkan dan mewujudkan cita hukum (*rechtsidee*) yang dipahami mengalir bersamaan praktek konkrit dalam

kehidupan berbangsa dan bernegara, sehingga upaya untuk mencapai tujuan negara yang dilakukan oleh pemerintah Cq. Menteri sebagai *the administration of law* pelaksana undang – undang melaksanakan fungsi administratif tidak dapat melanggar hak-hak konstitusional PEMOHON (*constitutional rights*). Sejalan dengan hal tersebut Pemerintah (*staats organen*) sebagai penanggung jawab atas pemenuhan hak asasi manusia dalam doktrin hukum tata negara dilekatkan suatu pertanggungjawaban dan pengawasan “*niemand kan geen bevoegdheden staatsorganen uitoefenen zonder verant wording schuldig te zijn of zonder dat of die uit oefening controle bestaan*” tidak ada yang tidak dapat menjalankan kekuasaan organ negara tanpa bersalah atau pengawasan kontrol”;

27. Bahwa secara Filosofis dan Yuridis keberadaan ketentuan Pasal 112 ayat (4) Undang - Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Sepanjang Frasa “Diresmikan dengan Keputusan Menteri” saling berkaitan dan saling menjiwai dengan pemaknaan ketentuan pasal 111 ayat (1) Jo. Ayat (2) dan Jo. Ayat (3) Undang - Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan UUD 1945 khususnya ketentuan Pasal 28 D Ayat (1) sesuai dengan hakekat fundamental prinsip kedaulatan partai yang melekat hak istimewa partai sepanjang keberadaan suatu Partai Politik dimaksud telah memperoleh legitimasi kursi DPRD Provinsi terbanyak dalam Pemilihan Umum yang dijamin kepastian hukumnya oleh UUD 1945. Oleh karena itu PEMOHON memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi agar menyatakan Ketentuan Pasal 112 ayat (4) Undang - Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Sepanjang Frasa “Diresmikan dengan Keputusan Menteri” **berlaku secara konstitusional bersyarat yakni : Ketentuan Pasal 112 Ayat (4) UU a quo Sepanjang Frasa “Diresmikan dengan Keputusan Menteri”**

dinyatakan mempunyai kekuatan hukum mengikat apabila dimaknai keputusan meresmikan yang didasarkan pada kewenangan terikat Menteri dan bersifat deklaratif dengan wajib menindaklanjuti proses administratif terhadap keputusan hak istimewa partai politik berdasarkan urutan perolehan kursi terbanyak di DPRD provinsi hasil dari perolehan suara pemilu dalam menentukan pimpinan DPRD Provinsi.

D. PETITUM :

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas dan bukti yang dilampirkan dalam permohonan ini, maka PEMOHON memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Yang Mulia agar memeriksa, mengadili dan menerima permohonan PEMOHON, sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan PEMOHON untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Ketentuan Pasal 112 Ayat (4) Undang - Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Sepanjang Frasa “Diresmikan dengan Keputusan Menteri” berlaku secara konstitusional bersyarat yakni : Ketentuan Pasal 112 Ayat (4) UU a quo Sepanjang Frasa “Diresmikan dengan Keputusan Menteri” dinyatakan mempunyai kekuatan hukum mengikat apabila dimaknai keputusan meresmikan yang didasarkan pada kewenangan terikat Menteri dan bersifat deklaratif dengan wajib menindaklanjuti proses administratif terhadap keputusan hak istimewa partai politik berdasarkan urutan perolehan kursi terbanyak di DPRD provinsi hasil dari perolehan suara pemilu dalam menentukan pimpinan DPRD Provinsi;
3. Memerintahkan putusan dalam perkara ini dimuat dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

~~HORMAT KAMI KUASA PEMOHON~~



~~ILHAMSYAH, S.H.~~